



## **PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 16 TAHUN 2010**

**TENTANG**

### **TATA CARA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam era reformasi, setiap warga negara memiliki hak untuk mencari, memperoleh, menggunakan, dan menyebarkan informasi yang akurat secara mudah dan cepat, sehingga memerlukan kesiapan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memberikan pelayanan informasi publik;
  - b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan informasi publik, Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui fungsi hubungan masyarakat, memerlukan standar/prosedur pengelolaan guna menjamin pelayanan informasi publik yang transparan dan akuntabel;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21, 22 dan 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada tingkat Mabes Polri, Polda dan Polres/Polsek

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca, yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik.
3. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
4. Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PID adalah pusat penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi badan publik.
5. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi badan publik.
6. **Pengembangan Pejabat PID adalah pejabat yang melaksanakan tugas-tugas PID di Lingkungan Satker Mabes Polri dan Kewilayahan.**
7. *Ex-officio* adalah tugas yang dilaksanakan melekat karena jabatan yang diemban.

8. Pengujian Konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan masyarakat dengan pertimbangan secara saksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

## **Pasal 2**

Peraturan ini bertujuan untuk :

- a. Mewujudkan pengintegrasian peranan pengemban fungsi Humas Polri, PPID Mabes Polri dan satuan kewilayahan dalam memberikan dan/atau menerima informasi yang diperlukan guna mewujudkan komunikasi dua arah yang harmonis, baik antara pengemban fungsi Humas Polri, PPID Mabes Polri dan satuan kewilayahan maupun dengan pihak yang berkepentingan;
- b. memberikan Standar bagi Polri dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- c. Meningkatkan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Polri untuk menghasilkan layanan Informasi Publik yang berkualitas;
- d. Menjamin pemenuhan hak Warga Negara untuk memperoleh akses Informasi Publik ; dan
- e. Menjamin terwujudnya penyelenggaraan Keterbukaan Informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

## **Pasal 3**

Prinsip-prinsip dalam peraturan ini, meliputi:

- a. mudah, cepat, cermat dan akurat, yaitu setiap kegiatan dalam pemberian pelayanan informasi publik harus dilaksanakan tepat waktu, disajikan dengan lengkap, dikoreksi sesuai kebutuhan, dan mudah diakses;
- b. transparansi, yaitu dalam pemberian pelayanan informasi publik harus dilaksanakan secara jelas dan terbuka;
- c. akuntabel, yaitu setiap kegiatan dalam pemberian pelayanan informasi publik harus dapat dipertanggungjawabkan; dan
- d. proporsionalitas, yaitu setiap kegiatan dalam pemberian pelayanan informasi publik harus memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

## **BAB II**

### **KRITERIA INFORMASI PUBLIK**

## **Pasal 4**

Informasi publik di lingkungan Polri merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, atau diterima, yang berkaitan dengan fungsi, tugas dan kegiatan Polri.

### **Pasal 5**

Informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berdasarkan kriterianya terdiri dari:

- a. informasi yang dikecualikan untuk dipublikasikan;
- b. informasi yang bukan dikecualikan;
- c. informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
- d. informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
- e. informasi yang wajib disampaikan secara berkala.

### **Pasal 6**

Informasi yang dikecualikan untuk dipublikasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi informasi yang dapat:

- a. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
- b. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
- c. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
- d. membahayakan .....
- d. membahayakan keselamatan dan kehidupan penyidik dan/atau keluarganya; dan
- e. membahayakan keamanan peralatan, sarana dan/atau prasarana penyidik Polri.

### **Pasal 7**

(1) Informasi yang dikecualikan untuk dipublikasikan yang berkaitan dengan menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a antara lain:

- a. laporan informasi yang berkaitan dengan tindak pidana baik dari masyarakat maupun petugas Polri;
- b. identitas saksi, barang bukti, dan tersangka;
- c. modus operandi tindak pidana;
- d. motif dilakukan tindak pidana;
- e. jaringan pelaku tindak pidana;
- f. turunan berita acara pemeriksaan tersangka;
- g. isi berkas perkara; dan
- h. taktis dan teknis penyelidikan dan penyidikan.

- (2) Turunan berita acara pemeriksaan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dapat diberikan kepada tersangka atau penasihat hukumnya, apabila diminta untuk kepentingan pembelaan.

### **Pasal 8**

Informasi yang dikecualikan untuk dipublikasikan yang berkaitan dengan pengungkapan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:

- a. seseorang (*informan*) dalam pembinaan penyidik dan/atau penyidik diketahui oleh atasan penyidik; dan
- b. pelapor, saksi, korban wajib dilindungi baik perlindungan keamanannya maupun hukum.

### **Pasal 9**

Informasi yang dikecualikan untuk dipublikasikan yang berkaitan dengan mengungkap data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi:

- a. sistem operasional intelijen kriminal;
- b. rencana kegiatan operasional intelijen kriminal;
- c. sasaran intelijen kriminal; dan
- d. data intelijen kriminal.

Pasal 10 .....

### **Pasal 10**

- (1) Informasi yang dikecualikan untuk dipublikasikan yang berkaitan dengan membahayakan keselamatan dan kehidupan penyidik dan/atau keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, meliputi:
- a. identitas penyidik dan/atau penyidik beserta keluarganya dalam melakukan penyidikan tindak pidana yang bersifat khusus, sesuai yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. identitas penyidik dan/atau penyidik beserta keluarganya sebagaimana dimaksud pada huruf a, keselamatannya wajib dijamin oleh kesatuannya; dan
  - c. identitas informan.
- (2) Ketentuan mengenai keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Kapolri.

## **Pasal 11**

Informasi yang dikecualikan untuk dipublikasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e antara lain meliputi segala bentuk peralatan yang digunakan untuk melakukan penyelidikan dan/atau penyidikan tindak pidana.

### **Pasal 11a**

**(1) Dalam hal menentukan Informasi yang dikecualikan untuk dipublikasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan melalui mekanisme Uji Konsekuensi yang diatur dalam Peraturan Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Kepolisian Negara Republik Indonesia;**

**(2) Hasil uji konsekuensi ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan disetujui oleh Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.**

## **Pasal 12**

Informasi yang bukan dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan informasi di luar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, antara lain:

- a. daftar pencarian orang (DPO);
- b. rencana anggaran yang akan dikeluarkan dalam proses penyidikan tindak pidana;
- c. surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP);
- d. pertanggungjawaban keuangan yang digunakan dalam proses penyidikan tindak pidana;
- e. hasil proses penyidikan tindak pidana yang berkaitan dengan uang dan barang yang telah disita; dan
- f. informasi lainnya yang ditetapkan oleh pimpinan Polri.

## **Pasal 13**

(1) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum, antara lain:

- a. unjuk rasa yang berpotensi anarkis;
- b. kerusuhan massa;
- c. bencana .....
- c. bencana alam yang berdampak luas;
- d. peristiwa yang meresahkan masyarakat;

- e. kecelakaan moda transportasi yang menarik perhatian masyarakat; dan
  - f. ancaman/peledakan bom.
- (2) Kewajiban mengumumkan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan bahasa yang sederhana, mudah dimengerti, dan dipahami oleh masyarakat melalui berbagai media komunikasi yang tersedia.

#### **Pasal 14**

- (1) Informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, antara lain:
- a. peraturan kepolisian;
  - b. kesepakatan bersama;
  - c. prosedur pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);
  - d. prosedur pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
  - e. prosedur pemberitahuan penyampaian pendapat di muka umum;
  - f. prosedur pelayanan perizinan senjata api dan bahan peledak;
  - g. prosedur pelayanan penerbitan dokumen orang asing;
  - h. prosedur pelayanan pemberian bantuan kepolisian yang meliputi pengawalan, pengamanan dan pelaporan gangguan kamtibmas; dan
  - i. pengadaan barang dan jasa di lingkungan Polri.
- (2) Informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan dan dilayani oleh PID.

#### **Pasal 15**

Informasi yang wajib disediakan dan disampaikan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, meliputi:

- a. laporan rencana kerja kesatuan Polri tahunan;
- b. laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP); dan
- c. data .....
- c. data statistik gangguan Kamtibmas setiap 3 (tiga) bulanan, 6 (enam) bulanan, dan tahunan;

- d. seleksi penerimaan calon anggota Polri meliputi Akademi Kepolisian (Akp), Perwira Polisi Sumber Sarjana (PPSS), dan Brigadir Polri; dan
- e. seleksi penerimaan calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Polri.

### **BAB III**

## **KEDUDUKAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PPID**

### **Bagian Kesatu Kedudukan**

#### **Pasal 16**

Kedudukan **Pejabat** PID berada pada tingkat:

- a. Mabes Polri; dan
- b. satuan kewilayahan, meliputi:
  - 1. Polda;
  - 2. Polres; dan
  - 3. Polsek.

#### **Pasal 17**

- (1) Kedudukan Pejabat PID Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dijabat oleh Kepala Biro Pengelola Informasi dan Dokumentasi Divisi Hubungan Masyarakat Polri dan pengemban pejabat PID pada Satker-Satker di lingkungan Mabes Polri secara *ex-officio* dijabat oleh pengemban fungsi informasi/data dengan Keputusan Kasatker masing-masing.
- (2) Kedudukan Pejabat PID pada Polda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b angka 1, dijabat oleh Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah dan pengemban Pejabat PID pada Satker-Satker di lingkungan Polda secara *ex-officio* dijabat oleh pengemban fungsi informasi/data dengan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah.
- (3) Kedudukan Pejabat PID pada tingkat Polres sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b angka 2 berada pada Kepala Sub Bagian Humas Bagian Operasi Kepolisian Resort;
- (4) Kedudukan Pejabat PID pada tingkat Polsek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b angka 3 berada pada Kepala Seksi Humas Kepolisian Sektor. Dalam hal Polsek belum memiliki pejabat Kasie Humas, jabatan PID diemban oleh Kepala Polisi Sektor.



## Bagian Kedua Tugas

### Pasal 18

PPID mempunyai tugas antara lain:

- a. mengumpulkan informasi dan data yang berkaitan dengan fungsi, tugas dan kegiatan Polri yang dapat diakses oleh publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 di kesatuan masing-masing;
- b. menyimpan informasi dan data yang berada dan menjadi tanggung jawab kesatuan masing-masing;
- c. mendokumentasikan dan memproduksi informasi dan data yang diperoleh dalam bentuk foto, rekaman dan audio visual;
- d. menyediakan bahan informasi dan data yang akurat atau yang telah jadi sesuai kebutuhan;
- e. memberikan pelayanan informasi dan data dengan mengirimkan secara berkala informasi dan dokumentasi kepada pengemban fungsi Humas;
- f. Membuat Analisa dan Evaluasi informasi yang diterima dan menyampaikan saran masukan kepada Pimpinan;
- g. Melaksanakan pengujian konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan untuk dipublikasikan;
- h. Mengklasifikasikan Informasi dan/ atau pengubahannya;
- i. Bertanggung jawab atas sengketa informasi yang terjadi antara Pemohon Informasi dan Polri; dan
- j. membuat laporan rekapitulasi tahunan mengenai layanan informasi yang masuk/diterima dan diberikan oleh Polri.

### Pasal 20

Laporan rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf j memuat:

- a. jumlah informasi yang masuk/diterima;
- b. waktu yang dibutuhkan Polri dalam memenuhi permintaan yang terdapat dalam informasi yang masuk/diterima; dan
- c. jumlah informasi yang tidak bisa diberikan oleh Polri beserta alasan penolakannya.

### **Pasal 21**

- (1) Dalam hal adanya pengajuan keberatan dari masyarakat atas informasi publik yang disampaikan oleh PID dapat diajukan secara tertulis kepada atasan PPID.
- (2) Atasan PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
  - a. Kadiv Humas Polri untuk tingkat Mabes Polri;
  - b. Kabid Humas Polda untuk satuan Polda;
  - c. **Kabag Ops Polres untuk satuan Polres: dan**
  - d. **Kapolsek untuk satuan Polsek.**

Bagian.....

### **Bagian Ketiga Tanggung Jawab**

### **Pasal 22**

PPID mempunyai tanggung jawab atas:

- a. kelancaran pelayanan informasi kepada pengemban fungsi Humas;
- b. kerahasiaan informasi yang dikecualikan kepada masyarakat;
- c. keakuratan informasi yang diberikan kepada pengemban fungsi Humas; dan
- d. pelaksanaan tugasnya kepada kepala satuan masing-masing.

## **BAB IV**

### **HUBUNGAN TATA CARA KERJA**

### **Pasal 23**

- (1) Hubungan tata cara kerja dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik **dilaksanakan antara Pejabat PID Polri, Pengemban Pejabat PID Satker Mabes Polri dan Pejabat PID Kewilayahan.**
- (2) Hubungan tata cara kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara:
  - a. horizontal; dan
  - b. vertikal.

### **Pasal 24**

Hubungan horizontal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a antara Divhumas Polri dengan pejabat PID Polri dan antara Bidhumas Polda dengan Pejabat PID satuan kewilayahan sebagai berikut:

- a. setiap Pejabat PID mengirimkan informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan kegiatan Polri yang dapat diakses oleh publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15;
- b. secara insidental, **Pejabat** PID wajib memberikan informasi dan data yang akurat kepada Divhumas Polri dan Bidhumas Polda dalam hal terjadi kasus yang menjadi perhatian publik dan sedang ditangani oleh Satker tersebut;
- c. Divhumas Polri dan Bidhumas Polda dapat meminta tambahan informasi dan dokumentasi yang telah diberikan atau dikirim oleh **Pejabat** PID; dan
- d. pengiriman informasi dan dokumentasi di lingkungan Mabes Polri dan satuan kewilayahan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang tersedia.

### **Pasal 25**

- (1) Divhumas Polri dapat melakukan koordinasi dan pembinaan teknis terhadap **Pejabat** PID.
- (2) Koordinasi dan pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

### **Pasal 26**

- (1) **Pejabat** PID wajib memberikan informasi dan data yang akurat kepada Divhumas Polri/ Bidhumas Polda berkaitan dengan kasus yang menjadi perhatian publik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b meliputi:
  - a. kasus-kasus menonjol yang melibatkan antara lain:
    1. tokoh masyarakat;
    2. pejabat pemerintah;
    3. publik figur;
    4. pejabat/Diplomat asing atau Warga Negara Asing; dan
    5. pejabat TNI/Polri.
  - b. kasus kecelakaan moda transportasi yang menonjol atau korban meninggal lebih dari 5 (lima) orang;
  - c. kasus-kasus yang meresahkan masyarakat antara lain:
    1. premanisme;
    2. pembunuhan;

3. pencurian dengan kekerasan;
4. terorisme;
5. penculikan; dan
6. kerusuhan massa.

(2) Pengiriman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

### **Pasal 27**

Hubungan vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b antar Pejabat PID tingkat Mabes Polri dengan Pejabat PID satuan kewilayahan sebagai berikut:

- a. saling memberi dan menerima informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan kegiatan satuan kerja masing-masing;
- b. melaksanakan koordinasi yang berkaitan dengan informasi publik untuk disampaikan pada publik;
- c. PPID.....
- c. Pejabat PID satuan kewilayahan wajib secara langsung memberikan laporan informasi terkait dengan peristiwa yang bersifat insidental yang menjadi perhatian publik kepada Divhumas Polri dengan tembusan Bidhumas Polda; dan
- d. setiap Pejabat PID satuan kewilayahan secara berjenjang mengirimkan informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan kegiatan Polri yang dapat diakses oleh publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15.

### **Pasal 28**

- (1) Dalam mendukung kelancaran arus informasi dan data, Pejabat PID dapat memanfaatkan jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang tersedia pada satuan kerja masing-masing.
- (2) Pemanfaatan jaringan teknologi Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh pengemban pejabat PID baik secara horizontal maupun vertikal.

## **BAB V**

### **TATA CARA PENYAMPAIAN INFORMASI PUBLIK OLEH PEJABAT PID**

#### **Pasal 29**

Penyampaian informasi publik dilakukan dalam bentuk:

- a. pemberian informasi dan data secara langsung;
- b. akses informasi dan data melalui teknologi informasi dan komunikasi; dan
- c. media cetak dan elektronik.

### **Pasal 30**

Pemberian informasi dan data secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a oleh Pejabat PID dalam bentuk antara lain:

- a. tulisan;
- b. laporan;
- c. gambar;
- d. grafik; dan
- e. rekaman.

### **Pasal 31**

Penyampaian akses informasi dan data melalui teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b oleh Pejabat PID dapat diperoleh antara lain melalui:

- a. internet;.....
- a. internet;
- b. *Multimedia Messages System (MMS)*;
- c. pesan singkat (*Short Messages System/SMS*); dan
- d. faksimile.

## **BAB VI**

### **PERSONEL DAN STANDARDISASI SARANA PRASARANA**

#### **Bagian Kesatu Personel**

### **Pasal 32**

- (1) Dalam memberikan pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien, personel yang bertugas sebagai Pejabat PID harus memiliki kompetensi pengelolaan informasi dan data.
- (2) Pejabat PID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan golongan kepangkatan dan jabatan ditetapkan dengan Keputusan Kapolri dan Kapolda.

## Bagian Kedua Standardisasi Sarana dan Prasarana

### Pasal 33

Standardisasi sarana dan prasarana yang digunakan dalam mendukung pelayanan informasi publik di tingkat Mabes Polri dan satuan kewilayahan antara lain:

- a. peralatan pengolah data (*editing unit*) linier dan non linier, baik manual maupun digital;
- b. kamera video dan foto, kamera *surveillance*, *video player/VTR* unit (VHS, Video 8, mini DV, DV cam, Betacam, Betamax, *hard disk*) dan studio audio baik yang manual maupun digital;
- c. peralatan belajar mengajar yang berbasis multimedia (proyektor LCD, komputer, dan laptop);
- d. ruangan dengan teknologi jaringan yang berbasis inter dan intranet;
- e. peralatan digital monitoring media (DMM) baik televisi maupun radio; dan
- f. laboratorium desain grafis visual dan percetakan.

BAB VII .....

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 34

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Juni 2010

**KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,**  
  
**Drs. H. BAMBANG HENDARSO DANURI, M.M.**  
JENDERAL POLISI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 18 JUNI 2010

MENTERI HUKUM DAN HAM  
REPUBLIK INDONESIA,

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 297